



PT Indodana Multi Finance
Plaza Bank Index Lt. 12
Jalan M.H. Thamrin No. 57, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
Telp. (021) 5084 7700

SYARAT DAN KETENTUAN KERJA SAMA KESEPAKATAN KERJA SAMA PENEMPATAN IKLAN (PLACEMENT)

Syarat dan Ketentuan Kerja Sama Kesepakatan Kerja Sama Penempatan Iklan (*Placement*) ("Syarat dan Ketentuan") ini dibuat dan disetujui oleh IMF dan Merchant pada Tanggal Efektif Kesepakatan Kerja Sama Penempatan Iklan sebagaimana tercantum dalam Formulir Kesepakatan Kerja Sama Penempatan Iklan ("Formulir"), dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir. Formulir dan Syarat dan Ketentuan secara bersama-sama disebut sebagai "**Kesepakatan Kerja Sama**".

IMF dan Merchant secara bersama-sama selanjutnya dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing selanjutnya dapat disebut sebagai "**Pihak**".

IMF dan Merchant setuju untuk melaksanakan kerja sama dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 1 LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Merchant dan IMF telah menandatangani Perjanjian Induk dengan nomor dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Kesepakatan Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian dari Perjanjian Induk. Untuk itu, istilah, definisi dan hal-hal yang tidak diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini tunduk pada dan diatur di dalam Perjanjian Induk. Perjanjian Induk adalah Perjanjian Kerja Sama Merchant antara Merchant dengan IMF yang nomor dan tanggallnya disebutkan dalam Formulir, yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan Merchant untuk dapat menggunakan fasilitas dan layanan yang tersedia dan/atau disediakan oleh IMF antara lain layanan Indodana Paylater sebagai metode pembayaran di Merchant baik secara *online* maupun *offline*.
2. Merchant dan IMF setuju untuk melaksanakan kerja sama penempatan iklan (*placement*), di mana Merchant akan menempatkan Materi Iklan dari IMF sesuai dengan media, ukuran, lokasi dan Periode Penempatan Iklan sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
3. Dalam hal Kesepakatan Kerja Sama ini bersifat eksklusif, maka selama Periode Penempatan Iklan Merchant tidak diperkenankan untuk menempatkan materi iklan dari kompetitor atau perusahaan lain yang menjalankan usaha yang sama, mirip atau dapat dipersamakan dengan IMF, pada media iklan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Merchant. Dalam hal Kesepakatan Kerja Sama ini bersifat tidak eksklusif, maka masing-masing Pihak diperbolehkan untuk melakukan kerja sama yang sejenis dengan pihak lain.
4. Konstruksi Kesepakatan Kerja Sama ini terdiri dari Formulir dan Syarat dan Ketentuan. Dalam hal terdapat perbedaan terhadap isi maupun interpretasi antara Formulir dan Syarat dan Ketentuan, maka keberlakuan secara berurutan adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir;
 - b. Syarat dan Ketentuan.

PASAL 2 PERIODE PENEMPATAN IKLAN DAN PENGAKHIRAN

1. Periode Penempatan Iklan untuk masing-masing media, sesuai dengan periode sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Namun demikian, apabila aktual pemasangan Materi Iklan untuk pertama kali berbeda dengan yang sebagaimana disebutkan dalam Formulir, maka Periode Penempatan Iklan akan dianggap dimulai sesuai dengan Berita Acara Pemasangan Iklan yang pertama kali dibuat untuk jangka waktu yang disebutkan dalam Formulir.
2. Dalam hal terdapat kekosongan penayangan Materi Iklan selama Periode Penempatan Iklan yang disebabkan oleh Merchant, maka berlaku ketentuan Pasal 11 ayat 2 Syarat dan Ketentuan.
3. Periode Penempatan Iklan untuk masing-masing media dapat diakhiri lebih awal dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.
4. Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila Perjanjian Induk berakhir karena sebab apapun.
5. Berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini tidak membebaskan masing-masing Pihak dari tanggung jawab berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini yang telah timbul sebelum kerja sama diakhiri.
6. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh diperlukannya putusan hakim untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 3

BERITA ACARA PEMASANGAN IKLAN

Untuk setiap pemasangan Materi Iklan, baik pada kali pertama pemasangan maupun pada setiap kali penggantian Materi Iklan, Para Pihak akan membuat Berita Acara Pemasangan Iklan sebagai dasar perhitungan Periode Penayangan Iklan untuk media tersebut, dengan bentuk sebagaimana ditentukan dalam lampiran Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 4

PRODUKSI, PEMASANGAN, PENGGANTIAN DAN PENURUNAN MATERI IKLAN

1. IMF akan menyediakan desain Materi Iklan, sesuai dengan ukuran media iklan dan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Merchant. Materi Iklan adalah materi yang disediakan oleh IMF untuk ditayangkan pada media iklan.
2. Pihak yang bertanggung jawab atas produksi dan pemasangan Materi Iklan adalah sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Pihak tersebut bertanggung jawab atas seluruh risiko yang timbul, termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang timbul untuk mencetak seluruh Materi Iklan, baik untuk pemasangan pertama kali maupun untuk pemasangan penggantian Materi Iklan di media iklan. Produksi atau pencetakan Materi Iklan wajib menggunakan desain Materi Iklan yang disediakan oleh IMF.
3. IMF berhak untuk mengganti Materi Iklan yang terpasang pada media iklan sejumlah sebagaimana disebutkan dalam Formulir tanpa dikenakan biaya tambahan apapun selama Periode Penempatan Iklan. Dalam hal IMF bermaksud untuk mengganti Materi Iklan, maka Merchant wajib untuk mengganti Materi Iklan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh IMF.
4. Merchant mengetahui dan memahami bahwa IMF merupakan lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga IMF wajib dan senantiasa tunduk pada regulasi yang diberlakukan oleh OJK sehubungan dengan penayangan iklan. Untuk itu, Merchant memahami bahwa apabila terdapat permintaan dari OJK untuk mengganti Materi Iklan sesuai dengan permintaan dari OJK, maka penggantian Materi Iklan tersebut tidak mengurangi kuota penggantian Materi Iklan sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Biaya produksi dan pemasangan yang timbul akibat penggantian Materi Iklan berdasarkan permintaan OJK menjadi tanggung jawab IMF.
5. Apabila IMF bermaksud untuk mengganti Materi Iklan di luar kuota penggantian Materi Iklan sebagaimana disebutkan dalam Formulir, maka seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab IMF dengan harga/tarif yang sama atau lebih rendah dari kesepakatan Para Pihak dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.
6. Apabila Merchant memasang Materi Iklan tidak sesuai dengan desain yang disediakan oleh IMF, maka Merchant wajib segera mengganti Materi Iklan sesuai dengan desain yang disediakan oleh IMF dengan biaya yang menjadi tanggung jawab Merchant sepenuhnya, dan penggantian tersebut tidak mengurangi kuota penggantian Materi Iklan sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
7. Merchant dilarang menggunakan Materi Iklan untuk keperluan apapun selain untuk pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini.
8. Apabila pemasangan Materi Iklan yang telah disepakati oleh Para Pihak terhenti selama Periode Penempatan Iklan yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Merchant, maka Merchant wajib memberikan pemberitahuan kepada IMF dalam waktu 1 (satu) Hari Kalender.
9. Penurunan Materi Iklan dari media iklan karena sebab apapun menjadi tanggung jawab Merchant sepenuhnya. Materi Iklan dalam bentuk fisik yang telah diturunkan oleh Merchant wajib segera dikembalikan kepada IMF. Materi Iklan dapat bentuk digital wajib untuk dihapus dari penyimpanan digital Merchant setelah diturunkan oleh Merchant.

PASAL 5

PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN

1. IMF berhak untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemasangan dan penayangan Materi Iklan selama Periode Penempatan Iklan.
2. Apabila IMF menemukan terdapat penayangan Materi Iklan yang tidak sesuai dengan desain yang diberikan oleh IMF, maka IMF berhak untuk meminta Merchant untuk segera memperbaikinya dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Merchant.
3. Merchant bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan media iklan serta mengawasi dan memastikan bahwa Materi Iklan terpasang sesuai dengan ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini, dengan melakukan pemantauan berkala dan perawatan yang wajar serta melakukan perbaikan yang cukup terhadap media iklan agar Materi Iklan dapat ditayangkan sebagaimana mestinya selama Periode Penempatan Iklan. Dalam hal perbaikan/pemeliharaan memerlukan waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, maka Merchant wajib memperpanjang Periode Penempatan Iklan dengan jangka waktu yang sama dengan jangka waktu perbaikan/pemeliharaan media iklan tersebut.

4. Merchant memahami bahwa meskipun media iklan terpasang dengan Materi Iklan dari IMF, namun tanggung jawab atas segala risiko terhadap media iklan merupakan tanggung jawab Merchant sepenuhnya. Dengan demikian, apabila terjadi kerusakan, cacat, malfungsi dan/atau risiko lain baik karena kelalaian Merchant sendiri, pihak ketiga maupun karena peristiwa Force Majeure, Merchant menjamin untuk melepaskan tanggung jawab IMF dan memberikan ganti rugi penuh terhadap pihak(-pihak) yang dirugikan akibat dari risiko yang timbul terhadap media iklan.

PASAL 6
PAJAK REKLAME

1. Pihak yang bertanggung jawab atas pajak reklame atas penayangan Materi Iklan adalah sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Pihak tersebut bertanggung jawab atas seluruh risiko yang timbul, termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan dokumen dan pembayaran pajak kepada instansi terkait.
2. Pihak yang bertanggung jawab atas pajak reklame atas penayangan Materi Iklan melepaskan tanggung jawab Pihak lainnya apabila terdapat teguran atau sanksi sehubungan dengan ketaatan pembayaran pajak reklame dari instansi terkait.

PASAL 7
PENGUASAAN MEDIA IKLAN

1. Merchant dengan ini menjamin bahwa Merchant merupakan pemilik atau memiliki hak untuk menguasai media iklan sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Oleh karenanya, Merchant memiliki hak untuk menempatkan Materi Iklan dari IMF selama Periode Penempatan Iklan.
2. Merchant membebaskan IMF dari segala gangguan, tuntutan, gugatan, klaim, ataupun ganti rugi dalam bentuk apapun dari Merchant dan/atau pihak ketiga manapun sehubungan dengan pembuatan dan/atau pemasangan Materi Iklan yang dilakukan di media iklan.

PASAL 8
PEMBAYARAN BIAYA

1. Merchant wajib melakukan penagihan atas Biaya Penempatan Iklan dengan melampirkan *invoice* bermaterai cukup, faktur pajak (apabila ada), Berita Acara Pemasangan Iklan, laporan penempatan iklan dan salinan Kesepakatan Kerja Sama ini .
2. IMF akan membayarkan kepada Merchant Biaya Penempatan Iklan sesuai dengan jumlah, jadwal pembayaran dan termin pembayaran Rekening Pembayaran Merchant sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
3. Pembayaran Biaya Penempatan Iklan sudah mencakup biaya sewa lokasi/media iklan, pemeliharaan dan lain-lain sebagaimana ditentukan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.
4. Kecuali sebagaimana ditetapkan lain oleh Para Pihak, setiap pajak yang timbul dari atau sehubungan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia dari waktu ke waktu.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

1. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila Keadaan Kahar mengakibatkan media iklan hancur atau hilang sehingga tidak dapat dipergunakan untuk melakukan penempatan iklan sebagaimana mestinya, maka Merchant wajib melakukan pengembalian Biaya Penempatan Iklan secara prorata sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Syarat dan Ketentuan.
 - b. Apabila Keadaan Kahar hanya mengakibatkan isu teknis atau kendala sementara yang dapat ditangani oleh Merchant, maka Merchant wajib mengganti dengan memperpanjang Periode Penempatan Iklan sesuai dengan jumlah hari dimana Materi Iklan tidak dapat ditayangkan karena Keadaan Kahar. Seluruh risiko termasuk biaya dan pajak yang timbul akibat perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab Merchant sepenuhnya.
2. Keadaan Kahar tidak menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul sebelum tanggal terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 10
WANPRESTASI DAN PENGEMBALIAN BIAYA

1. Yang dimaksud dengan Wanprestasi dalam Kesepakatan Kerja Sama ini adalah:
 - a. Merchant tidak melaksanakan penayangan Materi Iklan dari IMF sesuai dengan desain yang disediakan oleh IMF sesuai dengan media, ukuran, lokasi, dan Periode Penempatan Iklan sebagaimana disebutkan dalam Formulir.

- b. Merchant tidak melaksanakan kewajiban penggantian Materi Iklan sesuai dengan kuota dan ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.
 - c. Dalam hal Merchant sebagai penanggung jawab pajak reklame atas penyiaran Materi Iklan, dan Merchant tidak melakukan kewajiban sehubungan dengan pajak reklame tersebut, sehingga mengakibatkan IMF mendapatkan teguran atau sanksi dari instansi yang terkait.
 - d. Terdapat gangguan, tuntutan, gugatan, klaim, ataupun ganti rugi dari pihak ketiga terhadap atau sehubungan dengan media iklan dan/atau pemasangan Materi Iklan yang dilakukan di media iklan.
 - e. IMF tidak melakukan pembayaran kepada Merchant sesuai dengan ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.
2. Dalam hal salah satu Pihak Wanprestasi dan/atau Kesepakatan Kerja Sama ini diakhiri lebih awal karena sebab apapun, maka:
- a. Apabila IMF telah melakukan pembayaran Biaya Penempatan Iklan kepada Merchant, maka Merchant wajib mengembalikan Biaya Penempatan Iklan secara prorata termasuk komponen pajak di dalamnya yang telah dibayarkan oleh IMF kepada Merchant, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah Merchant menerima pemberitahuan tertulis dari IMF; Apabila Merchant terlambat melakukan pengembalian prorata Biaya Penempatan Iklan tersebut, maka Merchant akan dikenakan denda 1% (satu permil) dari nilai nominal pengembalian untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nominal pengembalian. Perhitungan denda terhitung sejak Hari Kalender ke-15 (lima belas) Merchant tidak melakukan pengembalian tersebut;
 - b. Apabila IMF belum melakukan pembayaran Biaya Penempatan Iklan kepada Merchant, maka IMF wajib untuk melakukan pembayaran Biaya Penempatan Iklan secara prorata kepada Merchant selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah IMF menerima tagihan dari Merchant; Apabila IMF terlambat melakukan pembayaran, maka IMF akan dikenakan denda 1% (satu permil) dari nilai pembayaran dengan ketentuan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nominal pembayaran. Perhitungan denda terhitung sejak Hari Kalender ke-15 (lima belas) IMF tidak melakukan pembayaran.

PASAL 11
PENUNJUKAN PERSON IN CHARGE (PIC)

1. Masing-masing Pihak menunjuk perwakilannya sebagai *Person In Charge* (PIC) sebagaimana disebutkan dalam Formulir untuk kelancaran kerja sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.
2. Pihak yang bermaksud untuk mengubah atau mengganti PICnya, wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya sebelum penggantian berlaku efektif.

PASAL 12
LAIN-LAIN

1. IMF merupakan pemilik dan/atau pemegang hak atas hak kekayaan intelektual yang terkandung dalam Materi Iklan. Merchant tidak diperkenankan untuk menggunakan bagian apapun dari Materi Iklan kecuali sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini. Untuk kejelasan, tidak ada ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini yang dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemberian hak atau lisensi atas kekayaan intelektual yang terkandung dalam Materi Iklan dari IMF kepada Merchant.
2. Masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya di dalam Kesepakatan Kerja Sama ini kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
3. Keseluruhan Kesepakatan Kerja Sama merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan semua komunikasi sebelumnya, baik lisan atau tertulis, sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama.



PT Indodana Multi Finance
Plaza Bank Index Lt. 12
Jalan M.H. Thamrin No. 57, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
Telp. (021) 5084 7700

[TEMPLATE]
BERITA ACARA PEMASANGAN IKLAN

Berita Acara Pemasangan Iklan ini dibuat pada hari [*], tanggal [*], oleh dan antara:

1. Nama : [*]
Jabatan : [*]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indodana Multi Finance (untuk selanjutnya dalam disebut sebagai "IMF");
dan

2. Nama : [*]
Jabatan : [*]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama PT] (untuk selanjutnya disebut sebagai "Merchant").

IMF dan Merchant dengan ini telah melakukan pemasangan Materi Iklan sebagai pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama Penayangan Iklan dengan Nomor [*] tanggal [*] antara IMF dan Merchant ("Kesepakatan Kerja Sama"), dengan rincian sebagai berikut:

Media	Ukuran	Gedung	Alamat	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Pemasangan ke-	Foto	Keterangan
<i>Contoh:</i>									
Billboard statis	3x5 meter	Ruko xxx	Jl. Sudirman Kav. 22						
Billboard LED	5x8 meter	Gedung xxx	Jl. MH Thamrin Kav. 2						

Berita Acara Pemasangan Iklan ini merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Kerja Sama.

Demikian Berita Acara Pemasangan Iklan ini dibuat dan ditandatangani oleh IMF dan Merchant.

IMF
PT INDODANA MULTI FINANCE

Merchant
PT [*]

[*]
[*]

[*]
[*]